



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**A M R I N**, lahir di Waha, tanggal 5 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Limbo, Desa Koro Onowa, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara/email: [waodeselfiyah73@gmail.com](mailto:waodeselfiyah73@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 18 Agustus 2023 secara elektronik dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk NIK 7407010512840002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 19 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon Bernama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-10062015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Juni 2015;
3. Bahwa Pemohon Bernama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7407010606150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 18 April 2021;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 tersebut dipakai Pemohon untuk dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), sedangkan di paspor nama Pemohon ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983;

5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa Pemohon bernama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dengan nama Pemohon ALUN BIN BAUDIN adalah seperti yang tertulis pada paspor Pemohon merupakan satu orang yang sama;

6. Bahwa permohonan Pemohon AMRIN lahir di Waha tanggal 05 Desember 1984 menyatakan satu orang sama dengan nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 untuk kepentingan pengurusan pergantian nama paspor Pemohon;

7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi yang memeriksa permohonan ini berkenaan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 seperti dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dengan nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana dalam paspor adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan permohonan yang sudah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk NIK 7407010512840002 yang di keluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 19 Maret 2021;

2. Bahwa Pemohon bernama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-10062015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Juni 2015;

3. Bahwa Pemohon Bernama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7407010606150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 18 April 2021;

4. Bahwa nama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 tersebut dipakai Pemohon untuk dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), sedangkan di paspor nama Pemohon ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983;

5. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon pernah membuat Paspor di kantor Imigrasi Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dengan nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 untuk kepentingan bekerja di Malaysia;

6. Bahwa Paspor Pemohon dengan nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara yang dibuat di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 adalah nama dan tanggal lahir yang diberikan oleh calo yang menguruskan Paspor Pemohon di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sidik jari dan data-data Pemohon di sistem kantor Imigrasi terbaca atas nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983;

9. Bahwa Pemohon hendak kembali bekerja di Malaysia untuk menafkahi keluarga Pemohon;

10. Bahwa permohonan Pemohon AMRIN lahir di Waha tanggal 05 Desember 1984 menyatakan satu orang sama dengan nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 untuk kepentingan pembuatan Paspor baru Pemohon;

11. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa Pemohon bernama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 seperti yang tertulis dalam

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dengan nama Pemohon ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 adalah seperti yang tertulis pada Paspor Pemohon merupakan satu orang yang sama;

12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi yang memeriksa permohonan ini berkenaan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama AMRIN lahir di Waha pada tanggal 05 Desember 1984 seperti dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dengan nama ALUN BIN BAUDIN lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana dalam paspor adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amrin Nomor 7407010512840002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 19 Maret 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermaterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amrin Nomor 7407.LT.10062015.0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Juni 2015, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermaterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7407010606150001 atas nama Kepala Keluarga Amrin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Maret 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermaterai, lalu diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Paspor atas nama ALUN BIN BAUDIN Nomor A 6365524, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tanggal 11 September 2013, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermaterai, lalu diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Meldasari, 2. La Amba dibawah sumpah yang pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bernama Amrin lahir di Waha tanggal 5 Desember 1984 memiliki Paspor dengan identitas yang berbeda yaitu atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983. Bahwa ayah Pemohon bernama Baharudin tetapi biasa dipanggil Baudin. Bahwa Pemohon ingin memperoleh penetapan dari Pengadilan yang menyatakan orang yang sama karena Pemohon ingin membuat Paspor baru yang digunakan untuk keperluan bekerja kembali ke Malaysia sebagai nelayan mencari nafkah. Bahwa selanjutnya keterangan Saksi-saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon menginginkan penetapan yang menyatakan orang yang sama terhadap diri Pemohon dengan nama Amrin lahir di Waha pada tanggal 5 Desember 1984 karena memiliki identitas yang berbeda dalam dokumen Paspor Pemohon yaitu atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon, serta Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu 1. Meldasari, 2. La Amba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3) milik Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan persesuaiannya dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 serta setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Amrin lahir di Waha pada tanggal 5 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam;
- Bahwa identitas Pemohon yaitu bernama Amrin lahir di Waha pada tanggal 5 Desember 1984 sebagaimana tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Akta Kelahiran (bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3);
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor (bukti surat P-4) yang tercantumm atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Paspor (bukti surat P-4) tersebut berbeda dengan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Akta Kelahiran (bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3) terkait nama, tanggal lahir dan tempat lahir;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena Pemohon pada saat membuat Paspor (bukti surat P-4) tersebut menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara yang dibuat di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan dibuatkan oleh calo tenaga kerja yang pada saat itu membantu Pemohon agar dapat bekerja di Malaysia;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Baharudin dan biasa dipanggil Baudin;
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor baru karena Paspor lama (bukti surat P-4) sudah habis masa berlaku namun terkendala di kantor

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi karena sidik jari Pemohon yang terdaftar adalah atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 yang mana berbeda dengan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Akta Kelahiran (bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3);

- Bahwa alasan Pemohon ingin membuat Paspor baru karena akan bekerja kembali ke Malaysia sebagai nelayan untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 hanya terdapat dalam Paspor (bukti surat P-3) milik Pemohon dan tidak tercantum dalam dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan dari Saksi-saksi serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Akta Kelahiran (bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3) bernama Amrin lahir di Waha pada tanggal 5 Desember 1984 sementara identitas Pemohon dalam dokumen Paspor (bukti surat P-4) milik Pemohon bernama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983. Bahwa karena ada perbedaan identitas tersebut Pemohon terkendala dalam pembuatan Paspor baru karena sidik jari Pemohon yang terdaftar di Kantor Imigrasi adalah atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983, oleh karena itu Pemohon bermohon penetapan yang menyatakan orang yang sama dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi menerangkan bahwa sejak kecil Pemohon dikenal bernama Amrin dan ayah Pemohon bernama Baharudin yang biasa dipanggil Baudin;

Menimbang, bahwa Saksi Meldasari dan keterangan Pemohon memberikan keterangan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor (bukti surat P-4) berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya karena pada saat membuat Paspor tersebut menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara yang dibuat di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan dibuatkan oleh calo tenaga kerja yang pada saat itu membantu Pemohon agar dapat bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meldasari dan keterangan Pemohon identitas Pemohon atas nama Alun Bin Baudin lahir di

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton tanggal 31 Desember 1983 hanya terdapat dalam dokumen Paspor (bukti surat P-3) milik Pemohon dan tidak ada dokumen lainnya milik Pemohon yang menggunakan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencermati foto yang tertempel dalam bukti surat P-4 berupa Paspor Pemohon dan dibandingkan dengan foto yang tertempel bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa tidak didapat adanya indikasi rekayasa foto dalam dokumen berupa Paspor (bukti surat P-4) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Pemohon sendiri menerangkan alasan Pemohon ingin membuat Paspor baru karena hendak kembali bekerja di Malaysia untuk keperluan menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pemohon dengan nama Amrin lahir di Waha pada tanggal 5 Desember 1984, sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Akta Kelahiran (bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3) adalah orang yang sama dengan atas nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana tercantum dalam Paspor (bukti P-4) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi Pemohon beserta keturunannya dimasa depan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *volunteer* (Perkara Permohonan) yang pada dasarnya bahwa berperkara di muka pengadilan harus dengan biaya maka menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama Amrin lahir di Waha pada tanggal 5 Desember 1984 sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7407010512840002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407.LT.10062015.0002, dan Kartu Keluarga No. 7407010606150001 dengan nama Alun Bin Baudin lahir di Buton tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor A 6365524 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kartika Yudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

*ttd.*

*ttd.*

Kartika Yudha, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		